



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinamika kebutuhan organisasi, simplifikasi proses bisnis, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas rutin Menteri Keuangan, serta sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian mengenai pemberian mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- a. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ruang lingkup pengaturan masing-masing Unit Eselon I; dan
- b. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ruang lingkup pengaturan lintas unit organisasi.

KEDUA : Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ruang lingkup pengaturan masing-masing Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:

- a. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
 - m. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ruang lingkup pengaturan lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - b. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait upaya administratif keberatan dan/atau banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - c. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait penandatanganan perjanjian hibah langsung di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
 - d. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait usulan dewan pengawas pada badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
 - e. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII; dan
 - f. pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait permintaan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau

- antarnonkementerian untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang bersangkutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan mandat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, harus:
- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat; dan
 - menyebutkan atas nama pejabat pemberi mandat dalam hal ini Menteri Keuangan.
- KEENAM : Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tidak dapat diteruslimpahkan kepada Pejabat lain.
- KETUJUH : Menteri Keuangan dapat:
- menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk mandat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; atau
 - menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk mandat.
- KEDELAPAN : Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, pimpinan unit Eselon I dan/atau pimpinan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melaporkan secara berkala kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penetapan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh naskah dinas/dokumen yang telah diterbitkan berdasarkan:
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2016 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Memberikan Persetujuan dan Menandatangani Rencana Bisnis dan Anggaran

- dan Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 864/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian (PAK) untuk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 657/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.01/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan terkait Upaya Administratif Keberatan dan/atau Banding;
 - i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
 - n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan,
- dinyatakan tetap sah.

KESEPULUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2016 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Memberikan Persetujuan dan Menandatangani Rencana Bisnis dan Anggaran dan Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 864/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian (PAK) untuk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 657/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.01/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan terkait Upaya Administratif Keberatan dan/atau Banding;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
- n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Biro Umum, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
10. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

1. PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU MENETAPKAN NASKAH DINAS MENTERI KEUANGAN

A. SEKRETARIS JENDERAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat mengenai usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.	Penandatanganan naskah dinas mengenai Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
3.	Penandatanganan naskah dinas mengenai Usulan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
4.	Penandatanganan naskah dinas mengenai usulan permintaan dana melalui pembebanan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-Lain) kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
5.	Penandatanganan surat edaran dan/atau nota dinas mengenai pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
6.	Penandatanganan surat mengenai permintaan pertimbangan pembebasan tagihan piutang negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
7.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebanan penggantian sementara kepada bendahara yang bersalah/lalai di lingkungan Kementerian Keuangan.
8.	Penandatanganan surat mengenai usul peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
9.	Penandatanganan naskah dinas mengenai usul penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara Pengeluaran.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
10.	Penandatanganan naskah dinas mengenai usul penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang Negara di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
11.	Penandatanganan surat mengenai tanggapan hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan atas penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
12.	Penandatanganan surat pemberitahuan pembebanan penggantian kerugian sementara di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
13.	Penandatanganan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) Triwulanan.
14.	Penandatanganan surat mengenai laporan pelaksanaan surat keputusan pembebanan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
15.	Penandatanganan surat mengenai tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).
16.	Penandatanganan surat pemberitahuan telah menyampaikan Rancangan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
17.	Penandatanganan naskah dinas pengusulan standar biaya masukan/satuan biaya masukan lainnya/standar biaya keluaran.
18.	Penandatanganan Surat Persetujuan Revisi Penambahan Belanja Modal yang belum dialokasikan pada DIPA di lingkungan Kementerian Keuangan.
19.	Penandatanganan Laporan Perkembangan Kegiatan Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak di lingkungan Kementerian Keuangan.
20.	Penandatanganan surat penyampaian laporan untuk kontrak tahun jamak yang telah disetujui Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
21.	Penandatanganan surat penyampaian rekapitulasi penghematan belanja Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan.
22.	Penetapan surat penyampaian dispensasi dan usulan revisi anggaran Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan yang melebihi batas waktu.
23.	Penandatanganan surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.
24.	Penandatanganan surat Pelimpahan Penyerahan Pengurusan Piutang Macet di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara di luar penyerahan pengurusan piutang negara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
25.	Penandatanganan Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terhadap Piutang Negara yang pengurusannya tidak melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
26.	Penandatanganan surat edaran mengenai: a. Standar Struktur Biaya lingkup Kementerian Keuangan; b. <i>Unit cost</i> lingkup Kementerian Keuangan; c. Panduan Teknis Penyusunan Anggaran lingkup Kementerian Keuangan; d. Pedoman Reviu Struktur Informasi Kinerja dan Anggaran Penyusunan Renja Kementerian Keuangan; dan e. Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Persentase Kualitas Anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
27.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai: a. pembentukan tim kelompok kerja pengarusutamaan gender Kementerian Keuangan; dan b. pembentukan tim kerja dalam bentuk skuad (<i>squad team</i>) percepatan penyelesaian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.
28.	Persetujuan dan penandatanganan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif, dan Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan.
29.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai identitas perlengkapan kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.
30.	Penandatanganan surat usulan mengenai nomenklatur jabatan pelaksana kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
31.	Penandatanganan laporan penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan.
32.	Penandatanganan surat usulan mengenai pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
33.	Penandatanganan surat usulan mengenai jam kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
34.	Penandatanganan surat dinas mengenai proses penyelesaian usulan pembentukan/penyempurnaan Jabatan Fungsional.
35.	Penandatanganan surat dinas mengenai proses penyelesaian peraturan implementasi Jabatan Fungsional.
36.	Penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik.
37.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai rumpun jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
38.	Penetapan Surat Pengusulan Unit kerja yang Memenuhi Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan penilaian tingkat Kementerian untuk dilakukan evaluasi dalam rangka mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
39.	Penandatanganan surat usulan mengenai permohonan persetujuan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
40.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan terkait pedoman pembangunan dan evaluasi ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan.
41.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim kerja asesor internal pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.
42.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman manajemen keberlangsungan bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan.
43.	Penandatanganan surat kuasa kepada penangan perkara untuk mewakili Menteri Keuangan guna menangani akta jual beli/pembatalan akta jual beli kepada pemilik aset terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjadi atas nama Bank, akibat penebusan.
44.	Penandatanganan surat kuasa kepada penangan perkara untuk mewakili Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam suatu perkara di semua lingkungan peradilan, kecuali Peradilan Tata Usaha Negara.
45.	<p>Penandatanganan nota kesepahaman di bidang sumber daya manusia dengan memperhatikan asas kesetaraan, di antaranya mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan pengadaan, penempatan, pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan magang mahasiswa; b. pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengelolaan <i>assessment center</i> dan uji kompetensi; c. pengembangan, manajemen, integrasi data, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia serta manajemen naskah, dan dokumen pegawai; d. pengembangan karier, pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, status kepegawaian, dan kepangkatan; e. manajemen kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin, pemberhentian pegawai, dan pensiun; dan f. pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya, dan program pendampingan pegawai.
46.	<p>Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang sumber daya manusia untuk nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan, di antaranya mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan pengadaan, penempatan, pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, dan magang mahasiswa;

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengelolaan <i>assessment center</i>, dan uji kompetensi; c. pengembangan, manajemen, integrasi data, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, serta manajemen naskah, dan dokumen pegawai; d. pengembangan karier, pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, status kepegawaian, dan kepangkatan; e. manajemen kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin, pemberhentian pegawai, dan pensiun; dan f. pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya, dan program pendampingan pegawai.
47.	Penandatanganan surat edaran di bidang sumber daya manusia.
48.	Penandatanganan surat tanggapan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atas penjatuhan hukuman disiplin.
49.	Penunjukan Mentor Tidak Tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian Keuangan atau Non-Pegawai Negeri Sipil.
50.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan panitia: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan keagamaan di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan; b. seleksi rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak; dan c. seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil.
51.	Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penggunaan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
52.	Penandatanganan perjanjian kerja sama perlindungan hukum (<i>Legal Protection</i>) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di bidang pengadaan barang jasa.
53.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan dan Instruksi Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
54.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.
55.	Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis Kementerian Keuangan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
56.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyerahan arsip statis.

B. KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Naskah Dinas Penerusan Pemberian Batas Waktu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
2.	Penandatanganan surat penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
3.	Penandatanganan naskah dinas penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

C. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Surat Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani kepada Tim Penilai Nasional.
2.	Penandatanganan surat usulan mengenai permohonan persetujuan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Keuangan Negara.
3.	Penandatanganan surat usulan mengenai permohonan persetujuan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang sumber daya manusia untuk nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan, di antaranya mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan pengadaan, penempatan, pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, dan magang mahasiswa; b. pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengelolaan <i>assessment center</i>, dan uji kompetensi; c. pengembangan, manajemen, integrasi data, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, serta manajemen naskah, dan dokumen pegawai; d. pengembangan karier, pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, status kepegawaian, dan kepangkatan; e. manajemen kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin, pemberhentian pegawai, dan pensiun; dan f. pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya, dan program pendampingan pegawai.
2.	Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang sumber daya manusia untuk nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan, di antaranya mengenai:

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan pengadaan, penempatan, pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, dan magang mahasiswa; b. pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengelolaan <i>assessment center</i>, dan uji kompetensi; c. pengembangan, manajemen, integrasi data, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, serta manajemen naskah, dan dokumen pegawai; d. pengembangan karier, pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, status kepegawaian, dan kepangkatan; e. manajemen kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin, pemberhentian pegawai, dan pensiun; dan f. pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya, dan program pendampingan pegawai.
3.	Penandatanganan surat edaran mengenai Panduan Teknis Pelaksanaan Metode Penilaian Kompetensi Melalui Metode Penilaian Kompetensi Lainnya.

E. KEPALA BIRO MANAJEMEN BMN DAN PENGADAAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penandatanganan surat edaran terkait teknis pengelolaan BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan barang/basa; c. penggunaan BMN; d. pemanfaatan BMN; e. pemindahtanganan BMN; f. pemusnahan BMN; g. penghapusan BMN; h. penatausahaan BMN; i. penilaian BMN; j. pengamanan BMN; k. pemeliharaan BMN; dan l. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN.

F. KEPALA BIRO UMUM

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemusnahan dan penghapusan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.
2.	Penandatanganan surat permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
3.	Penandatanganan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis, serta Pernyataan Arsip yang Diserahkan adalah autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
4.	Penandatanganan surat mengenai penyampaian laporan arsip rusak berat akibat <i>force majeure</i> kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
5.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai daftar arsip vital dan arsip terjaga Kementerian Keuangan.
6.	Penandatanganan Surat Permohonan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL UNTUK MENDISPOSISI NASKAH DINAS YANG DITUJUKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN

A. SEKRETARIS JENDERAL

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Naskah dinas terkait permintaan menjadi Saksi Ahli Keuangan Negara dari aparat penegak hukum. b. Naskah dinas terkait gugatan hukum terhadap unit instansi vertikal Kementerian Keuangan. c. Penawaran jabatan pada instansi lain di luar Kementerian Keuangan. d. Naskah dinas masuk terkait Akuntan Publik dan Profesi Keuangan lainnya. 	Sekretaris Jenderal
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul/Revisi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. b. Usul Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). c. Pengajuan/Revisi Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan. 	Direktur Jenderal Anggaran
3.	Penegasan masalah pajak (permohonan penegasan/penjelasan masalah atau ketentuan tertentu di bidang perpajakan).	Direktur Jenderal Pajak
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara BA 999.99 Transaksi Khusus. b. Hasil tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan fungsional. c. Naskah dinas penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 	Direktur Jenderal Perbendaharaan

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
	<p>Transaksi Khusus.</p> <p>d. Naskah dinas terkait penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.99 Transaksi Khusus, Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.</p>	
5.	<p>a. Surat terkait persetujuan-persetujuan yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan negara.</p> <p>b. Permohonan Penyertaan Modal Negara untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut.</p>	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
6.	<p>a. Surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan (dalam rangka audit) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>b. Nota dinas terkait pengawasan internal.</p>	Inspektur Jenderal
7.	Surat dari Lembaga Tinggi Negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum).	<p>Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.</p>
8.	Naskah dinas terkait izin usaha, izin mengajar, dan izin menjadi pejabat negara di lingkungan Kementerian Keuangan.	<p>Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.</p>

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
9.	Usulan pemberian prestasi luar biasa.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.

B. KEPALA PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak lanjut <i>Daily Activity Monitoring System</i> (DAMS) dengan level Kementerian. b. Nota dinas telaahan terkait Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. c. Nota dinas terkait usulan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan. d. Naskah dinas terkait penyanderaan (<i>Gijzeling</i>), perpanjangan penyanderaan, dan pelepasan sandera. e. Nota dinas terkait usulan pencegahan, perpanjangan pencegahan, dan pencabutan pencegahan. f. Nota dinas terkait usulan permintaan informasi Wajib Pajak. g. Nota dinas permohonan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. h. Nota dinas Laporan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOK PPN). i. Naskah dinas terkait permohonan wawancara, narasumber, dan permintaan sumbangan/anggaran kegiatan yang tidak terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan. 	Sekretaris Jenderal

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
	<ul style="list-style-type: none"> j. Nota dinas Sekretaris Jenderal terkait laporan media. k. Panggilan sidang/<i>Relaas</i>, penetapan pengadilan terkait permasalahan hukum. 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul/Revisi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. b. Naskah dinas terkait Kebijakan Kontrak Tahun Jamak. c. Pengajuan/Revisi Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan. d. Naskah dinas penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). e. Laporan keuangan Kementerian/Lembaga. 	Direktur Jenderal Anggaran
3.	Surat dari luar Kementerian Keuangan terkait pencegahan ke luar negeri, penyanderaan (<i>Gijzeling</i>), dan permintaan informasi Wajib Pajak.	Direktur Jenderal Pajak
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Naskah Dinas terkait Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, dan lain-lain. b. Surat dari Asisten Logistik Panglima TNI terkait barang impor. c. Naskah dinas terkait usulan, keberatan, dan lain-lain di bidang kepabeanan dan cukai. 	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Naskah dinas terkait Badan Layanan Umum (alokasi, pergantian nama, dan lain-lain). b. Laporan Pelaksanaan Anggaran. 	Direktur Jenderal Perbendaharaan
6.	Surat dari eksternal Kementerian Keuangan (debitur, tereksekusi, kuasa hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain) mengenai pengaduan/keberatan terkait pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain, pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Piutang Negara, Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat atau mutlak, Penilaian, dan pelaksanaan Lelang termasuk permintaan informasi terkait pelaksanaan lelang.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
7.	Naskah dinas terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mulai dari permintaan alokasi/anggaran, laporan realisasi, dan lain-lain.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
8.	a. Naskah Dinas terkait pinjaman, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Relokasi, penerbitan Surat Utang, Sukuk, dan lain-lain; 2) Izin Negosiasi pinjaman; 3) Laporan Pemutakhiran/Negosiasi Pinjaman; 4) Laporan Utang Luar Negeri Swasta dari Perusahaan-perusahaan Swasta. b. Naskah dinas terkait <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO).	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9.	a. Keberatan/Pengaduan Atas Kebijakan Pendapatan Negara Yang Telah Ditetapkan. b. Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran Kontribusi dan Penyertaan Modal Negara dari Lembaga Internasional. c. Naskah Dinas terkait Kebijakan bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta Laporan dan Statistik Ekonomi Makro. d. Naskah Dinas usulan kebijakan, meliputi Obyek Pajak, Subyek Pajak, penetapan Tarif, dan lain-lain. e. Naskah Dinas terkait kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal
10.	Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Perguruan Tinggi.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
11.	Nota Dinas terkait Tim Pemeriksa Hukuman Disiplin.	Inspektur Jenderal
12.	Surat dari Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet dan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
13.	Surat dari Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Kepala daerah.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
		dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
14.	Permohonan, perpanjangan dan pengaktifan cuti di luar tanggungan negara.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
15.	Izin perceraian dan beristeri lebih dari seorang.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
16.	Surat terkait pengaduan masyarakat.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
17.	Surat dari Asosiasi Usaha (terkait Pajak, Pabean, dan Cukai).	Pimpinan Unit Eselon I di

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
		lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
18.	Penyampaian Risalah Rapat yang dipimpin Presiden (Sidang Kabinet/Rapat Internal Presiden/Rapat Terbatas), Wakil Presiden (Rapat Wakil Presiden, dan lain lain), dan Menko atau Menteri lain (Rapat Koordinasi, dan lain lain).	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
19.	Usulan pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)/Meninggal Dunia.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
20.	Laporan pejabat aktif dan pejabat purna tugas terkait pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisioner/Dewan Pengawas pada Perusahaan Negara dan Badan Layanan Umum.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
		dinas.
21.	Cuti tahunan pejabat Eselon I dan Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
22.	Naskah dinas terkait permintaan audiensi/kehadiran Menteri Keuangan.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
23.	Naskah dinas laporan dari Unit Eselon I yang tidak bersifat strategis.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
24.	Naskah dinas dari Kementerian Luar Negeri terkait berita/informasi/komunikasi Kementerian dan Perwakilan.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri

NO.	MATERI NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
		Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.

C. KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PROGRAM MENTERI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

NO.	NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
1.	a. Laporan rutin yang bersifat administrasi kepegawaian. b. Pengaduan masyarakat yang tidak bersifat strategis. c. Penyampaian buku/majalah.	Sekretaris Jenderal
2.	Penyampaian dokumen/buku nota keuangan, buku saku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sejenisnya.	Direktur Jenderal Anggaran
3.	Surat dari Ditjen Kekayaan Negara mengenai persetujuan pemusnahan, penjualan, dan penetapan barang yang menjadi milik negara dan Barang Milik Negara kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4.	a. Laporan pertanggungjawaban Bendahara. b. Tanggapan surat tentang pertanyaan/ permintaan pensiun sekaligus PNS dan anggota TNI/Polri.	Direktur Jenderal Perbendaharaan
5.	Tembusan naskah dinas.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.
6.	Naskah dinas lainnya yang bersifat rutin/non kebijakan/tidak bersifat strategis.	Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Non Eselon yang

NO.	NASKAH DINAS	TUJUAN DISPOSISI
		bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang terkait dengan substansi naskah dinas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

A. DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Pembentukan Tim terkait Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Tarif Bea Masuk dan/atau Bea Keluar yang keanggotaannya mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya, sepanjang pendanaannya telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Fiskal tahun berjalan.
2.	Penetapan Surat terkait Tindakan <i>Antidumping</i> , Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
3.	Penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis di bidang strategi ekonomi dan fiskal terkait stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan.
4.	Penandatanganan perjanjian kerja sama, perjanjian kerahasiaan, atau dokumen sejenis di bidang strategi ekonomi dan fiskal terkait stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan.

B. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan.

C. DIREKTUR STRATEGI STABILISASI EKONOMI

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan.
2.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dengan memperhatikan asas kesetaraan.

D. DIREKTUR STRATEGI KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan memperhatikan asas kesetaraan.

E. DIREKTUR STRATEGI PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan asas kesetaraan.

F. DIREKTUR STRATEGI PERPAJAKAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan subjek, objek dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional dengan memperhatikan asas kesetaraan.

G. DIREKTUR STRATEGI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak dengan memperhatikan asas kesetaraan.

H. DIREKTUR STRATEGI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi anggaran dan pendapatan belanja negara serta makro fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan lampiran Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.
2.	Penetapan lampiran Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.
3.	Penetapan lampiran Surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga.
4.	Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multiyears contract</i>).
5.	Persetujuan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak (<i>multiyears contract</i>) dan/atau Penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multiyears contract</i>).
6.	Penetapan Lampiran Surat Menteri Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
7.	Penandatanganan surat permintaan audit atas kewajiban setoran bagian Pemerintah pengusaha panas bumi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
8.	Penandatanganan surat pertimbangan atas <i>draft</i> regulasi terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
9.	Penandatanganan surat penagihan atau penetapan atas kekurangan setoran bagian Pemerintah sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10.	Penandatanganan surat penetapan atas keberatan pengusaha panas bumi terhadap penetapan/penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kekurangan setoran bagian Pemerintah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11.	Penandatanganan surat permintaan data Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
12.	Penandatanganan surat pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
13.	Penandatanganan surat pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan Penerimaan Negara

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	Bukan Pajak berupa penundaan atau pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
14.	Penandatanganan surat permintaan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
15.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Antar Kementerian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian/Lembaga.
16.	Penandatanganan surat penyampaian hasil kajian potensi, penerimaan, dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.
17.	Penandatanganan surat persetujuan atau penolakan izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak.
18.	Penandatanganan surat persetujuan atau penolakan atas substansi pengaturan pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak s.d. Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen).
19.	Penetapan surat persetujuan atau penolakan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditunjuk berdasarkan penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat permintaan data dukung tambahan atau perbaikan kajian sebagai syarat pengajuan usulan Standar Biaya Masukan Lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
2.	Penandatanganan surat permintaan pelaksanaan pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
3.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan masa pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
4.	Penandatanganan surat permintaan pelaksanaan perpanjangan masa pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
5.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
6.	Penandatanganan surat permintaan pelaksanaan pencabutan pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.
7.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan bandar udara yang memberikan pelayanan permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
8.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
9.	Penandatanganan surat permintaan pelaksanaan pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
10.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan masa pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
11.	Penandatanganan surat permintaan perpanjangan masa pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
12.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
13.	Penandatanganan surat permintaan pencabutan pencegahan tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka bepergian ke luar negeri.
14.	Pemberian izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli untuk memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk dalam rangka penyidikan atau penuntutan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
15.	Penandatanganan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16.	Penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak untuk nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Jenis Barang Ekspor dengan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang Wajib Dimasukkan dan Ditempatkan ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia.
2.	Penetapan keputusan mengenai pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
3.	Penandatanganan surat terkait pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
4.	Penetapan keputusan mengenai perpanjangan pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
5.	Penandatanganan surat terkait perpanjangan pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
6.	Penetapan keputusan mengenai pencabutan pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
7.	Penandatanganan surat terkait pencabutan pencegahan penanggung bea masuk dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penagihan utang bea masuk dan/atau cukai.
8.	Penandatanganan surat terkait pencegahan tersangka, saksi, dan/atau pihak lain yang diduga terlibat tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
9.	Penandatanganan surat terkait perpanjangan pencegahan tersangka, saksi, dan/atau pihak lain yang diduga terlibat tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
10.	Penandatanganan surat terkait pencabutan pencegahan tersangka, saksi, dan/atau pihak lain yang diduga terlibat tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai bepergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

B. DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pembebasan bea masuk atas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
2.	Pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
3.	Pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
4.	Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahtanganan barang-barang modal bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Non PMA/PMDN.
5.	Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk, bea masuk tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan, atas impor barang dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.
6.	Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat.
7.	Pemberian keputusan tentang pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor eks fasilitas pembebasan bea masuk untuk keperluan perwakilan negara asing, badan internasional dan eks lelang inventaris milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Persetujuan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen anggaran lainnya yang dipersamakan.
2.	Penandatanganan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran.
3.	Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran.
4.	Penandatanganan persetujuan dispensasi pelaksanaan anggaran.
5.	Pemindahbukuan dan/atau konversi dana dari rekening milik Bendahara Umum Negara dalam valuta asing ke Rekening Kas Umum Negara dan/atau sebaliknya.
6.	Pemindahbukuan dana dari rekening milik Bendahara Umum Negara ke Rekening Kas Umum Negara dan/atau sebaliknya.
7.	Pembukaan, pengelolaan dan penutupan Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank Umum.
8.	Mendebet (membebani) rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank Umum lainnya.
9.	Penetapan ketentuan-ketentuan serta prosedur dan tata cara penatausahaan rekening Pemerintah.
10.	Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas Pemerintah.
11.	Pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.
12.	Pengembangan metodologi statistik keuangan pemerintah.
13.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
14.	Pengaturan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga, serta bagian anggaran bendahara umum negara, dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
15.	Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah.
16.	Pengembangan, implementasi, dan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17.	Penyelenggaraan bimbingan/penyuluhan Sistem Akuntansi pada Kementerian/Lembaga.
18.	Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem perbankan.
19.	Penerbitan standar teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
20.	Penandatanganan surat persetujuan atau penolakan belanja Badan Layanan umum yang melampaui ambang batas fleksibilitas.
21.	Penyampaian usulan tarif layanan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan.
22.	Penandatanganan surat persetujuan atau penolakan penetapan jumlah dan komposisi pegawai Badan Layanan Umum dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil.
23.	Penandatanganan perjanjian penerusan pinjaman dalam negeri/luar negeri antara pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
24.	Penandatanganan perubahan perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai akibat dari penyelesaian Piutang Negara yang telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.
25.	Penandatanganan perubahan perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selain akibat dari penyelesaian Piutang Negara.
26.	Penandatanganan perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit program yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
27.	Penandatanganan perubahan perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit program.
28.	Penandatanganan perjanjian dan perubahan perjanjian kerja sama pendanaan dalam rangka kredit program.
29.	Penetapan tingkat bunga dan plafon kredit program untu skema selain Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro.
30.	Penandatanganan surat penutupan perjanjian pinjaman, perjanjian penerusan pinjaman, dan perjanjian kredit program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
31.	Penandatanganan usulan penetapan satker Badan Layanan Umum pada Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
32.	Penandatanganan surat persetujuan penggantian Dewan Pengawas Badan Layanan Umum karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).

B. DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pelaksanaan layanan konsultasi dalam rangka penetapan tarif layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

A. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Persetujuan/penolakan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk alih status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa rumah negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum).
3.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
5.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
7.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danc. Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya.
8.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
11.	<p>Persetujuan/penolakan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang karena:</p> <ul style="list-style-type: none">a. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dan/atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya berupa bangunan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II; ataub. sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan berupa:<ul style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan dan/atau Tukar Menukar yang berada pada Perwakilan RI di Luar Negeri berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
13.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah yang berada pada Perwakilan RI di Luar Negeri berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
14.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan RI di Luar Negeri berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
15.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.	Penyampaian Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
18.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
19.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
20.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
21.	Penetapan pencoretan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dari Daftar Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> terhadap aset yang tidak ditemukan atau sudah terjual sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyelesaian Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> .
22.	Penetapan/Penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
23.	Penetapan/Penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
24.	Penetapan/Penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
25.	Penetapan/Penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
26.	Menetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang di Ibu Kota Nusantara.
27.	Persetujuan/penolakan usulan permohonan Penghapusan Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pemberian hak milik tanah rumah tapak dengan kriteria: a. luas di atas 1.000 m ² ; b. nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau c. di dalam wilayah kawasan inti Pusat Pemerintahan.
28.	Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan atau pemusnahan atau penghapusan atas Barang Milik Negara pada Pengelola Barang yang telah diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara, tidak termasuk untuk: a. limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. bongkaran bangunan Aset Kelolaan; atau c. Aset Kelolaan berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan indikasi nilai per paket usulan sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
29.	Penandatanganan surat penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan kepada Pengguna Barang.
30.	Penandatanganan surat penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Perubahan kepada Pengguna Barang.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
31.	Penunjukan Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang kewenangan pemberian persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya berada pada Direktur Jenderal.

B. DIREKTUR PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Persetujuan/penolakan usulan formula tarif Sewa BMN yang berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
2.	Persetujuan/penolakan usulan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara.

C. DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan hasil kajian mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
2.	Penandatanganan hasil kajian perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Negara.

D. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu sewa di atas 5 tahun.
3.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
5.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).
7.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10.	Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa: a. bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
11.	Persetujuan/penolakan usulan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan termasuk didalamnya Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan dan/atau Tukar Menukar yang berada pada perwakilan RI di luar negeri berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah yang berada pada perwakilan RI di luar negeri berupa: a. tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
14.	Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan RI di luar negeri berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
15.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
16.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
17.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
18.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
19.	Penetapan/Penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
20.	Penetapan/Penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
21.	Penetapan/Penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
22.	Penetapan/Penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
23.	Penetapan/penolakan usulan penetapan status Aset Dalam Penguasaan berupa tanah yang diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
24.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan hasil pengadaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
25.	Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang yang telah diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara, tidak termasuk untuk: a. limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. bongkaran bangunan Aset Kelolaan; atau c. Aset Kelolaan berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan indikasi nilai per paket usulan sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
26.	Penandatanganan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan
27.	Penandatanganan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Perubahan
28.	Penandatanganan berita acara serah terima, penetapan tim pemilihan dan penilaian, penetapan kontribusi tahunan dan pembagian keuntungan, penetapan mitra, penandatanganan perjanjian, dan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang.
29.	Penandatanganan perjanjian dan/atau berita acara serah terima Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, atau naskah Hibah yang berada pada Pengelola Barang.
30.	Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
31.	Penunjukan Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang kewenangan pemberian persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya berada pada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara.

E. DIREKTUR HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka peradilan perdata/umum, peradilan niaga, atau peradilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, atas perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi selain berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.

F. KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik negara per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	<p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa:</p> <p>a. bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
8.	<p>Persetujuan/penolakan usulan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan termasuk didalamnya Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
9.	<p>Penetapan/Penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit s.d. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
10.	<p>Penetapan/Penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit s.d. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
11.	<p>Penetapan/Penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan per unit s.d. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
12.	<p>Penetapan/Penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berasal dari aset Eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit s.d. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
13.	<p>Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka peradilan perdata/umum, peradilan niaga, atau peradilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, atas</p>

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.
14.	Penunjukan Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang kewenangan pemberian persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya berada pada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

G. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Persetujuan/penolakan usulan permohonan Pengguna Aset Dalam Penguasaan menjadi Pemegang Aset Dalam Penguasaan.

H. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) yang memiliki bukti kepemilikan; 2) yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
2.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk alih status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
3.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan; dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan bersama Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
5.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk perpanjangan Penggunaan sementara Barang Milik Negara yang diajukan lebih dari satu kali, untuk Barang Milik Negara yang kewenangan persetujuan Penggunaan semmentaranya berada pada Pengguna Barang.
6.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghentian Penggunaan bersama Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.
7.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/ atau bangunan, dengan jangka waktu sewa sampai dengan 5 tahun.
9.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
10.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	rupiah).
11.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
12.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
14.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
15.	Persetujuan/penolakan usulan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan termasuk di dalamnya Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16.	Penaan dan pencabutan sanksi kepada Kuasa Pengguna Barang.
17.	Penunjukan Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang kewenangan pemberian persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya berada pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

A. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat Permintaan data keuangan dan non keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Utang Daerah.
2.	Penandatanganan Surat Permintaan informasi keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah.
3.	Penetapan surat rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Penetapan Surat Pertimbangan Menteri Keuangan dalam penyusunan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
5.	Penetapan surat tanggapan yang ditujukan kepada Menteri yang berkaitan dengan Pungutan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pembiayaan Utang Daerah, Hibah Daerah, Investasi Daerah, Insentif Fiskal dan Penataan Daerah.
6.	Penetapan surat peruntukan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dan Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan sebagai Hibah kepada Daerah.
7.	Penandatanganan Surat Pertimbangan atas usulan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan Pemerintah Daerah.
8.	Penetapan Keputusan Menteri terkait sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pinjaman Daerah maupun sebagai pembayaran kewajiban Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
9.	Penetapan Surat Pertimbangan Menteri Keuangan dalam penyusunan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai penetapan dasar pengenaan Pajak Alat Berat (PAB).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
10.	Pertimbangan Menteri Keuangan dalam penyusunan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenai harga dasar air permukaan dan bobot air permukaan terkait Pajak Air Permukaan (PAP).
11.	Penetapan Surat Pertimbangan Menteri Keuangan dalam penyusunan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai penetapan nilai perolehan air tanah terkait Pajak Air Tanah (PAT).
12.	Penandatanganan Surat Pertimbangan Permohonan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemerintah Daerah.

B. DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Hibah Luar Negeri.
2.	Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri atau Pinjaman Luar Negeri.

C. DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

A. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pengajuan usulan pinjaman luar negeri dan hibah kepada calon pemberi pinjaman luar negeri dan calon pemberi hibah, termasuk pengajuan perubahan usulan pinjaman luar negeri dan hibah.
2.	Pemberitahuan <i>specimen</i> tanda tangan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya kepada pemberi pinjaman dan pemberi hibah dalam hal pelaksanaan perjanjian pinjaman dan perjanjian hibah.
3.	Penandatanganan perjanjian pinjaman dan perjanjian <i>debt swap</i> .
4.	Penerbitan Surat Kuasa yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan Hibah.
5.	Penandatanganan perjanjian hibah/dokumen lain yang dipersamakan untuk penerimaan hibah yang direncanakan.
6.	Pengajuan usulan amendemen perjanjian pinjaman/hibah yang mengubah jumlah pinjaman/hibah atau klausul perjanjian lainnya serta mengubah desain kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah dan usulan amendemen perjanjian <i>Debt Swap</i> .
7.	Penandatanganan amendemen perjanjian pinjaman/hibah yang mengubah jumlah pinjaman/hibah atau klausul perjanjian lainnya serta mengubah desain kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah dan amendemen perjanjian <i>Debt Swap</i> .
8.	Pengajuan usulan percepatan pembayaran (<i>prepayment</i>) pinjaman.
9.	Penandatanganan persetujuan percepatan pembayaran (<i>prepayment</i>) pinjaman.
10.	Penandatanganan kontrak dalam rangka pengadaan calon pemberi Pinjaman Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Daerah atau Kepala Daerah pemenang seleksi calon pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
11.	Penandatanganan dokumen Jangka Menengah (<i>Country Partnership Strategy/CPS</i>), <i>Lending Program</i> , <i>Indicative Pipeline</i> , dan/atau dokumen lain yang dipersamakan terkait dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah sesuai peraturan perundang-undangan.
12.	Penandatanganan perjanjian induk (<i>Memorandum of Understanding, Umbrella Agreement, Financial Protocol</i> , komitmen resmi dan dokumen lain yang mengindikasikan kesepakatan) untuk pinjaman/hibah.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
13.	Penetapan <i>Benchmark</i> dalam rangka seleksi calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
14.	Penandatanganan Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing dengan nominal hibah di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
15.	Penandatanganan perubahan atas Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing dengan nominal hibah di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
16.	Penetapan dan penandatanganan dokumen ketentuan dan persyaratan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan, dokumen hukum terkait dengan penerbitan dan penjualan SBN, dokumen pelunasan/pembelian kembali SBN dan dokumen/surat yang berkaitan dengan transaksi SBN melalui Lelang dan/atau tanpa Lelang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing di pasar perdana dalam negeri/domestik maupun di pasar perdana internasional.
17.	Penetapan target indikatif penjualan, kupon/tingkat imbalan dan hasil transaksi Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanpa Lelang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing di pasar perdana dalam negeri/domestik maupun di pasar perdana internasional.
18.	Penunjukan, pencabutan dan/atau penandatanganan perjanjian dengan lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>), Bursa Efek Indonesia atau pihak lain dalam rangka pengelolaan SBN, dan/atau dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri Keuangan.
19.	Penunjukan, pencabutan dan/atau penandatanganan perjanjian dengan agen pencatat kepemilikan, kliring dan setelmen, agen pembayar bunga/imbalan dan pokok Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau wali amanat, Agen Pencatatan SBN dan agen lainnya dalam rangka penerbitan SBN.
20.	Permintaan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian Syariah kepada lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
21.	Penunjukan langsung Menteri kepada pihak lain sebagai Wali Amanat.
22.	Persetujuan untuk menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.
23.	Pembentukan Tim Delegasi Republik Indonesia dalam rangka negosiasi jaminan pemerintah atas pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
24.	Penandatanganan dokumen hukum terkait kegiatan negosiasi jaminan pemerintah atas pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
25.	Penandatanganan <i>Consent Letter</i> terkait Perubahan Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berkaitan dengan Eksposur Penjaminan Pemerintah.
26.	Penandatanganan <i>Confirmation Letter</i> Sebagai Dokumen Pelengkap Dalam Pemberian Penjaminan Pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
27.	Penandatanganan Surat Konfirmasi atas Tanggal Efektif Perjanjian Penjaminan Pemerintah untuk Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
28.	Penandatanganan Surat Persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
29.	Penetapan Sumber Pembiayaan.
30.	Revisi Penetapan Sumber Pembiayaan.
31.	Pemberitahuan <i>specimen</i> para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada <i>Counterparty</i> transaksi lindung nilai.
32.	Penetapan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri (BMPLN).
33.	Penetapan Batas Maksimal Pinjaman Dalam Negeri (BMPDN).
34.	Penetapan Batas Maksimal Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Proyek (BMPSBN).
35.	Penetapan Surat Pelaksanaan Daftar Kegiatan/Proyek yang Dibiayai melalui Utang.

B. DIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian/dokumen lain yang dipersamakan, untuk Hibah yang dieksekusi langsung oleh pemberi hibah, kecuali hibah untuk <i>Project Preparation Technical Assistance</i> (PPTA) dan hibah yang memiliki implikasi risiko politik dan/atau risiko beban keuangan negara, dan hibah langsung yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah untuk ditandatangani Kementerian Keuangan.
2.	Pengajuan usulan amendemen perjanjian pinjaman/hibah untuk perpanjangan <i>closing date/availability period/amortization schedule</i> /realokasi antar kategori sepanjang tidak mengubah jumlah pinjaman/hibah serta mengubah desain kegiatan.
3.	Penandatanganan dokumen Jangka Pendek (Tahunan) dan terkait dengan aspek teknis suatu kegiatan (<i>Country Operation Business Plan</i> , dokumen <i>Fact Finding</i> , dokumen <i>Appraisal</i> dan sejenisnya), dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang terkait dengan Pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah.
4.	Penandatanganan amendemen perjanjian pinjaman/hibah untuk perpanjangan <i>closing date/availability period/amortization schedule</i> /realokasi antar kategori sepanjang tidak mengubah jumlah pinjaman/hibah serta mengubah desain kegiatan.

C. DIREKTUR UTAMA LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL (LDKPI)

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing dengan nominal hibah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Penandatanganan perubahan atas Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing dengan nominal hibah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
3.	Penyampaian salinan Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

A. DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR
KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pemberian Surat Tidak Keberatan (<i>no objection letter</i>) dalam rangka <i>Technical Assistance</i> (TA) dengan cakupan lintas negara (<i>regional</i>) yang diberikan <i>Asian Development Bank</i> (ADB).
2.	Penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan sektor keuangan, kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, kebijakan regional dan bilateral, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait stabilitas dan pengembangan sektor keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan.
3.	Penandatanganan perjanjian kerja sama, perjanjian kerahasiaan, atau dokumen sejenis untuk nota kesepahaman di bidang kebijakan sektor keuangan, kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, kebijakan regional dan bilateral, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait stabilitas dan pengembangan sektor keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan.

B. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN
PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait stabilitas dan pengembangan sektor keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan.

C. DIREKTUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN SINKRONISASI
KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan sektor keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan.

D. DIREKTUR KERJA SAMA MULTILATERAL DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral dengan memperhatikan asas kesetaraan.

E. DIREKTUR KERJA SAMA REGIONAL DAN BILATERAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan regional dan bilateral dengan memperhatikan asas kesetaraan.

F. DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat pengumuman sanksi terhadap Profesi Keuangan, Kantor Profesi Keuangan, dan/atau Cabang Kantor Profesi Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Naskah Dinas Tanggapan Pertama kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Swasta di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di antaranya mengenai: a. perlindungan informasi dan transaksi elektronik; b. pemanfaatan infrastruktur TIK Kementerian Keuangan; c. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data; dan d. interkoneksi infrastruktur TIK Kementerian Keuangan.
2.	Penandatanganan surat edaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi tingkat Kementerian Keuangan, mengenai himbauan penerapan kebijakan TIK yang telah ditetapkan di antaranya: a. pemanfaatan <i>Digital Signatures</i> ; b. kelangsungan layanan TIK; c. pencegahan dan penanganan keamanan informasi; d. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data; e. pemanfaatan aplikasi umum; dan f. pengembangan dan pemanfaatan sistem TIK.
3.	Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Perusahaan Teknologi, <i>Online Travel Agent</i> , Maskapai Penerbangan, Maskapai Pelayaran, Perusahaan Transportasi, Kereta Api, dan Hotel/Jaringan Hotel terkait Uji Coba Implementasi e-Perjadin.
4.	Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Umum tempat Rekening Pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan dibuka terkait Uji Coba Implementasi e-Perjadin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

A. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Perjanjian termasuk Nota Kesepahaman dan Dokumen Kerja Sama Lainnya yang Bersifat Payung/Induk dan/atau Teknis dengan Mitra yang Berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri Berkaitan dengan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara, dan Manajemen Pengetahuan.
2.	Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3.	Penandatanganan Dokumen Administrasi dalam rangka Pendaftaran Hak Cipta Buku Pengetahuan Kementerian Keuangan.

B. KEPALA PUSAT DI LINGKUNGAN BPPK

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Perjanjian dan Dokumen Kerja Sama Lainnya yang Bersifat Teknis atau Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman atau Dokumen Kerja Sama Payung/Induk dengan Mitra yang Berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri Berkaitan dengan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara, dan Manajemen Pengetahuan.

C. DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Perjanjian Internasional termasuk <i>Memorandum of Understanding</i> dan Dokumen Kerja Sama Lainnya di Lingkup Internasional berkaitan dengan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAMATI



LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU
PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. SEKRETARIS JENDERAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.
2.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.

B. KEPALA BIRO MANAJEMEN BMN DAN PENGADAAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menetapkan petunjuk teknis penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna (RKBMN-PKP).
2.	Menetapkan jadwal penyusunan, penelitian, dan penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna (RKBMN-PKP).
3.	Menandatangani naskah dinas mengenai usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengguna Barang beserta dokumen pendukung kepada Pengelola Barang.
4.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pengadaan.
5.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pemeliharaan.
6.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pemanfaatan.
7.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pemindahtanganan.
8.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Penghapusan.
9.	Menandatangani naskah dinas mengenai usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengguna Barang beserta dokumen pendukung kepada Pengelola Barang.
10.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Perubahan untuk Pengadaan.
11.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Perubahan untuk Pemeliharaan.
12.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Perubahan untuk Pemanfaatan.
13.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Perubahan untuk Pemindahtanganan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
14.	Menandatangani Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Perubahan untuk Penghapusan.
15.	Menetapkan Hasil Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna (RKBMN-PKP).
16.	Menetapkan Perubahan Hasil Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna (RKBMN-PKP).
17.	Menetapkan jadwal penyusunan, penelitian, dan penyampaian usulan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang.
18.	Menetapkan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang.
19.	Menetapkan Perubahan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang.
20.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Rencana Pengasuransian Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.
21.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Perubahan Rencana Pengasuransian Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.
22.	Menandatangani Naskah Dinas mengenai Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Negara Kementerian Keuangan beserta dokumen pendukung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka Perencanaan Barang Milik Negara.
24.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dan Pihak lain.
25.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dan Pihak lain.
26.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
27.	Menandatangani nota dinas persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
28.	Menandatangani nota dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan.
29.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
30.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
31.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang.
32.	Menandatangani nota dinas mengenai permohonan persetujuan penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang.
33.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain.
34.	Menandatangani nota dinas persetujuan utilisasi Penggunaan atas Barang Milik Negara antarunit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
35.	Menandatangani nota dinas persetujuan Pengalihan Penggunaan atas Barang Milik Negara antarunit Eselon I dan/atau unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
36.	Menandatangani nota dinas persetujuan Pengalihan Fungsi atas Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
37.	Menandatangani surat permohonan pertimbangan teknis atas perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II kepada instansi yang menangani urusan pekerjaan umum.
38.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
39.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Pinjam Pakai Barang Milik Negara Kementerian Keuangan berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
40.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara.
41.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.
42.	Menandatangani nota dinas, surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara.
43.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara beserta data dukung, untuk: a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
44.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Negara dan menandatangani naskah/akta Hibah dan perubahannya, perjanjian Tukar Menukar dan perubahannya, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah dan Tukar Menukar, berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
45.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
46.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain, untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
47.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan dan naskah dinas yang dipersyaratkan.
49.	Menandatangani dan menyampaikan laporan dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.
50.	Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan kerja sama aset konsultasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.
51.	Menandatangani dan menyampaikan Laporan dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang.

C. SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/PARA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/PARA SEKRETARIS BADAN/SEKRETARIS LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*/KEPALA BIRO UMUM

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Menandatangani nota dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan.
3.	Menandatangani surat persetujuan mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara lingkup Kantor Pusat, untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
4.	<p>Menandatangani nota dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 388 1424 463">a. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan; dan<li data-bbox="370 463 1424 613">b. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, lingkup Kantor Pusat.
5.	<p>Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.</p>
6.	<p>Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.</p>
7.	<p>Menandatangani nota dinas, naskah/akta Hibah dan perubahannya, perjanjian Tukar Menukar dan perubahannya, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah dan Tukar Menukar, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.</p>
8.	<p>Menandatangani nota dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 1223 1424 1323">a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan<li data-bbox="370 1323 1424 1402">b. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
9.	<p>Menandatangani nota dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Hibah atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 1485 1424 1559">a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;<li data-bbox="370 1559 1424 1659">b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan<li data-bbox="370 1659 1424 1746">c. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
10.	<p>Menandatangani nota dinas mengenai persetujuan Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 1829 1424 1866">a. Persediaan;<li data-bbox="370 1866 1424 2078">b. Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Aset tetap lainnya meliputi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman serta koleksi perpustakaan, baik buku maupun non buku.);<li data-bbox="370 2078 1424 2178">c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan<li data-bbox="370 2178 1424 2267">d. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
11.	Menandatangani nota dinas mengenai persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Negara berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Aset tetap lainnya meliputi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman serta koleksi perpustakaan, baik buku maupun non buku.); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebab-sebab lain.
12.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.
13.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara.

D. KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal/Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Para Sekretaris Badan/Sekretaris Lembaga <i>National Single Window</i> /Kepala Biro Umum mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3.	Menandatangani nota dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.	Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah Negara yang ada dalam lingkup kewenangannya kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di provinsi untuk Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
5.	Menandatangani nota dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara beserta data dukung kepada Pengelola Barang.
6.	Menandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Negara dan perubahannya.
7.	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
8.	Menandatangani perjanjian dan perubahannya, naskah dinas yang dipersyaratkan, dan/atau naskah dinas tindak lanjut kerja sama aset konsultasi dengan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

E. KEPALA KANTOR/KEPALA BALAI/KEPALA PANGKALAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menandatangani surat persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan.
2.	Menandatangani naskah dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa: a. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan; dan b. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TERKAIT UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN DAN/ATAU BANDING

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/PARA DIREKTUR
JENDERAL/PARA KEPALA BADAN/KEPALA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE
WINDOW*

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan dan/atau penetapan surat dinas terkait upaya administratif keberatan dan/atau banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I/Unit Organisasi non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TERKAIT PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG
YANG DITERIMA KEMENTERIAN KEUANGAN

- A. SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/PARA DIREKTUR
JENDERAL/PARA KEPALA BADAN/KEPALA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE
WINDOW*

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- B. SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/PARA SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL/PARA SEKRETARIS BADAN/SEKRETARIS
LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*/KEPALA BIRO UMUM

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. PEJABAT ESELON II PADA UNIT INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri di lingkungan kerjanya dan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TERKAIT USULAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. SEKRETARIS JENDERAL

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat usulan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum oleh Sekretaris Jenderal selaku Pembina Teknis.

B. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat usulan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis.

C. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat usulan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pembina Teknis.

D. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan surat usulan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Pembina Teknis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAMATI



LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TERKAIT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PENERIMA MANDAT
1.	Menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Tugas untuk perjalanan dinas dalam negeri yang melibatkan: a. Menteri Keuangan; dan/atau b. Wakil Menteri Keuangan.	Sekretaris Jenderal
2.	Menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Tugas untuk perjalanan dinas luar negeri yang melibatkan: a. Menteri Keuangan; b. Wakil Menteri Keuangan; dan/atau c. Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Lembaga <i>National Single Window</i> , Staf Ahli, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama, Staf Khusus, dan/atau Tenaga Ahli, di lingkungan Kementerian Keuangan.	Sekretaris Jenderal
3.	Menandatangani Surat Tugas untuk perjalanan dinas dalam negeri yang melibatkan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Tenaga Ahli.	Sekretaris Jenderal
4.	Menandatangani Surat Tugas untuk perjalanan dinas dalam negeri yang melibatkan Pimpinan Unit Eselon I/LNSW yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugasnya.	Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan/Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>
5.	Menandatangani Surat Tugas untuk perjalanan dinas luar negeri yang melibatkan: a. Pejabat Unit Eselon II, Tenaga Pengkaji, dan/atau Pejabat pada unit non eselon yang memiliki bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Unit Eselon III dan/atau Pejabat pada unit non eselon yang memiliki bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan bagi Jabatan Administrator ke bawah; dan/atau c. Pejabat Fungsional, di lingkungan Unit Eselon I/LNSW yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugasnya.	Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan/Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PENERIMA MANDAT
6.	Menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Tugas untuk perjalanan dinas dalam negeri yang melibatkan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Tenaga Ahli.	Sekretaris Jenderal
7.	Menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Tugas untuk perjalanan dinas dalam negeri yang melibatkan Pimpinan Unit Eselon I/LNSW yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugasnya.	Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan/Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>
8.	Menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Tugas untuk perjalanan dinas luar negeri yang melibatkan: a. Pejabat Unit Eselon II, Tenaga Pengkaji, dan/atau Pejabat pada unit non eselon yang memiliki bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat pada unit non eselon yang memiliki bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan bagi Jabatan Administrator ke bawah; dan/atau c. Pejabat Fungsional, di lingkungan Unit Eselon I/LNSW yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugasnya.	Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan/Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TERKAIT PERMINTAAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/PARA DIREKTUR
JENDERAL/PARA KEPALA BADAN/KEPALA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE
WINDOW*

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan dan/atau penetapan surat dinas terkait permintaan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada: a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden; dan/atau b. ahli hukum, akademisi, praktisi, dan/atau perancang Peraturan Perundang-undangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

